



RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR 2026

**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Natuna
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, 24 September 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRASNSMIGRASI	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	24
3.4. Cascading dan Crosscutting.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026.....	30
BAB V PENUTUP	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten. Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya, mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, aset, dan barang persediaan, merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial, membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup dinas, mengkoordinasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;



- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan hubungan industrial;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.



Perumusan rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;
- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan



dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019-2024. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 318);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
- Bab V Penutup
Memuat kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.104.937.632,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.879.327.587,00 atau sebesar 82,75%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1). Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1). Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Perluasan Kesempatan Kerja

d. Program Hubungan Industrial

- 1). Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

e. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

- 1). Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - Proses Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

f. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

- 1). Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - Proses Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

2. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja atau capaian kinerja kurang dari 75% adalah sebagai berikut :

- a. **Program Penempatan Tenaga Kerja**, indikator Persentase Tenaga Kerja yang diTempatkan dengan realisasi kinerja sebesar 2,33 % dari target kinerja 94%.
- b. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, Indikator Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja 74,20 % dari target kinerja 100%.

- c. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, Indikator Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran dengan realisasi kinerja 12,9 % dari target kinerja 59,40%.

- 3. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan atau capaian kinerja kurang dari 75%:
 - a. Minimnya pencari kerja yang terdaftar di AK1 dan pencari kerja tidak melapor ke Dinas atas terimanya mereka bekerja.
 - b. Masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan sebagian besar prinsip-prinsip akuntabilitas dengan efektif, tetapi ada ruang untuk perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
 - c. Pemeliharaan seluruh aset yang dimiliki Disnakertrans belum maksimal menyebabkan banyaknya aset yang tidak terurus sebagaimana mestinya.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna s/d Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian R
Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2023

[illegible]

12

seluruh orang
 beragama
 pada waktu
 yang sama
 di dalam suatu
 rumah : suatu
 rumah besar :
 rumah di dalam
 kampung
 pada waktu
 malam
 beragama
 dengan



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan *bottom-up* dan *top down*, yang dikenal dengan istilah *shopping list key working plant*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai berikut :

a. Tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

b. Sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut diuraikan dalam tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 .



Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target			Realisasi			Capaian (%)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	81,87	81,88	81,89	81,90	81,65	71,05	74,20	99,72	86,76	90,6
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,46	3,47	3,48	3,24	3,15	3,41	93,64	70,47	97,99



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :
 - 1) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar
 - 2) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja
 - 3) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
 - 4) Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan desa tentang program transmigrasi
 - 5) Belum adanya data penunjang yang dapat digunakan sebagai dasar usulan untuk pengembangan kawasan transmigrasi.



- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:
 - a) Masih banyaknya jumlah pengangguran yang memiliki pendidikan formal (SMU/SMK/Perguruan Tinggi) yang belum memiliki kualifikasi kompetensi yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja/dunia usaha.
 - b) Terbatasnya anggaran daerah untuk pelatihan ketenagakerjaan.
 - c) Terbatasnya peluang kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Natuna.
 - d) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BLK sehingga tidak berkembangnya jenis pelatihan yang dilaksanakan.
 - e) Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi.
 - f) Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja.
 - g) Minimnya SDM yang menangani ketransmigrasian
- a. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
 - a) Minat/motivasi pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di BLK Natuna maupun diselenggarakan di BLK luar.
 - b) Adanya dukungan anggaran pusat untuk percepatan pencapaian pelayanan bidang ketenagakerjaan.
 - c) Terdapat beberapa perusahaan/pengusaha lokal yang mau bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mempekerjakan pencari kerja yang telah berserifikat kompetensi untuk diangkat sebagai karyawan pada tempat usaha mereka.



- d) Kondisi keamanan yang relative stabil sehingga tidak ada demo atau kasus yang melibatkan pekerja-pengusaha.
- e) Dukungan ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pengembangan pelayanan.
- f) Terbukanya peluang dan kesempatan masyarakat ekonomi lemah (kurang sejahtera) untuk merubah dan memperbaiki taraf hidup;
- g) Dana yang tersedia lewat APBN dan lembaga ekonomi yang lain;
- h) Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab;
- i) Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas, K/L terkait;
- j) Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, Antar Pemerintah Daerah, Antar lintas sektoral dengan masyarakat, lembaga ekonomi, mitra usaha (investor) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi sosial).;
- k) Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidang ketransmigrasian;

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dalam menghadapi pasar kerja dan iklim hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
2. Perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa eks. satuan permukiman transmigrasi dan sekitarnya di kawasan transmigrasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2026, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan

kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan khususnya di bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Tabel 2.3

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
dari Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, Negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara dengan Negara maju
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar untuk Mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan, diantaranya:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan



Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.



3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah Menurunkan Tingkat Pengangguran dan Mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2026

MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Target
Menurunkan Tingkat Pengangguran dan Mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi Melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	3,81 %



3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target
Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja Melalui Peningkatan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) x 100%	73,00 %
Meningkatnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	10 Kegiatan
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan	81,92

Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Target
		Pelayanan Publik Perangkat Daerah	
	Nilai LAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat	81,92

3.3 Program dan Kegiatan

1.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

- Mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

1.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Anggaran untuk melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2025 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)	Sumber Pendanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5,488,951,082	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5,089,214,882	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,496,600	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,496,600	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,329,610,982	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,329,610,982	APBD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,288,100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,106,100	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,079,000	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,103,000	APBD
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,539,000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,539,000	APBD
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320,008,200	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,904,900	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,987,300	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217,116,000	APBD
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313,272,000	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88,630,000	APBD
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,050,000	APBD
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,592,000	APBD
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	262,711,200	
	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	262,711,200	
	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	262,711,200	APBD
3	Program Hubungan Industrial	79,955,000	
	1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	79,955,000	
	- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	52,943,500	APBD
	- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	27,011,500	APBD
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA	57,070,000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	57,070,000	
	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	35,168,500	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,977,500	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,107,000	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28,084,000	APBD
	2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21,901,500	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,501,500	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,400,000	APBD
	TOTAL	5,488,951,082	



1.4 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

1.4.1 Cascading

Cascading Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 Cascading Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026.

1.4.2 Crosscutting

Crosscutting Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.2 Crosscutting Kinerja Program Dinas Tenaga dan Transmigrasi Tahun 2026.

Gambar 3.1
Cascading Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026





Gambar 3.2
Crosscutting Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna pada tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.496.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.496.600,00

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.329.610.982,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.329.610.982,00

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 98.288.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 17.106.100,00

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 14.079.000,00

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 67.103.000,00



4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

7.539.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

7.539.000,00

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

320.008.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

4.904.900,00

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

97.987.300,00

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

217.116.000,00

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

313.272.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

88.630.000,00

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

25.050.000,00

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

199.592.000,00



4.2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 262.711.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 262.711.200,00.

4.3. Program Hubungan Industrial

1. Pelayanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 79.955.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 52.943.500,00
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 27.011.500,00

UPTD Balai Latihan Kerja

4.4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 27.011.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 3.977.500,00



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
3.107.00,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar
Rp.28.084.000,00

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
1.901.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp
1.501.500.00
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar
Rp.20.400.000,00

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna tahun 2026 serta prakiraan maju Kabupaten Natuna Tahun 2027.



Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna
Tahun 2026 serta Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			5,431,881,082.00				8,568,716,020.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5,431,881,082.00				8,269,716,020.00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5,431,881,082.00				8,269,716,020.00
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5,089,214,882.00			-	6,203,946,020.00
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20,496,600.00			-	37,800,000.00
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	20,496,600.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		37,800,000.00
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4,329,610,982.00			-	4,641,030,000.00
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33 Orang/bulan	4,329,610,982.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4,641,030,000.00
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	98,288,100.00			-	432,030,020.00
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	17,106,100.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36,000,000.00
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	14,079,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	67,103,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		336,030,020.00
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7,539,000.00			-	148,000,000.00
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	7,539,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		98,000,000.00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	320,008,200.00			-	313,900,000.00
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	4,904,900.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30,000,000.00
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan	97,987,300.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		91,000,000.00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	217,116,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		192,900,000.00
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	313,272,000.00			-	565,186,000.00
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	11 Unit	88,630,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		80,200,000.00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	25,050,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35,050,000.00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	199,592,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300,120,000.00
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	1,29 Persen	262,711,200.00			-	1,470,000,000.00
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Lulusan Bersertifikat Kompetensi</i>	80,33 Persen	262,711,200.00			-	1,470,000,000.00
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n</i>	16 Orang	262,711,200.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		810,000,000.00



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	79,955,000.00			-	365,770,000.00
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	79,955,000.00			-	365,770,000.00
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	52,943,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		206,770,000.00
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja							
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3840 Orang	27,011,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		159,000,000.00
	Jumlah				5,431,881,082.00	8,568,716,020.00			
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA			57,070,000.00				89,170,000.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57,070,000.00				89,170,000.00
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			57,070,000.00				89,170,000.00
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	57,070,000.00			-	89,170,000.00
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35,168,500.00			-	31,670,000.00
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,977,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5,500,000.00
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	3,107,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4,500,000.00
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	28,084,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21,670,000.00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21,901,500.00			-	57,500,000.00
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	1,501,500.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3,500,000.00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	20,400,000.00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		54,000,000.00
J U M L A H					57,070,000.00				89,170,000.00



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna Tahun 2026, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi.

Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Ranai, 24 September 2025

**KEPALA DINAS**

INDRA JONI, S.Sos
NIP. 19700903 199201 1 001